



PUTUSAN

Nomor : 743 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **YUNA TRIANTA** ;
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/13 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kragilan Rt.08, Rw.24 Kelurahan Kadipiro,

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2009 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2006 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUNA TRIANTA pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara awal bulan Desember 2007 sampai dengan akhir bulan Januari 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di PT. Human Global Data Solusindo yang terletak di Jalan Yos

al.1 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No.338 Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa YUNA TRIANTA dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa YUNA TRIANTA selaku Manager PT. Human Global Data Solusindo yang mendapat gaji/upah dari PT. Human Global Data Solusindo, diberi kewenangan untuk membeli, menggunakan dan atau mengelola peralatan operasional kerja PT. Human Global Data Solusindo sebagai suatu badan usaha untuk keperluan melaksanakan pekerjaan di PT. Human Global Data Solusindo, yakni :
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300+II seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300 seharga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 800 seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laptop seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) buah GPS Garmin seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah GBS Receiver BU-303 USB 1.1 seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buha GPS Personal Tracker TR 101 seharga Rp.2.750.000.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

al.2 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Acces Point seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode Zebex seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Liener Imaging Scanner CPL 11008 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode CPL 1000 K CCD seharga Rp.495.000,- (empat ratus sembilan lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Laser Scanner LS2208 seharga Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode PSC VS800 seharga Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Kabel GPS Garmin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah peta digital seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Mesin Absensi (Fringger Print) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total semua barang tersebut diatas seharga Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa peralatan operasional kerja tersebut diinventarisasi sebagai barang milik PT. Human Global Data Solusindo ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa YUNA TRIANTA keluar dari PT. Human Global Data Solusindo, peralatan operasional kerja tersebut yang sebelumnya sering dibawa keluar kantor PT. Human Global Data Solusindo oleh Terdakwa YUNA TRIANTA untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan PT. Human Global Data Solusindo tersebut bukannya dikembalikan kepada pihak PT. Human Global Data Solusindo, namun oleh Terdakwa YUNA TRIANTO, peralatan operasional kerja tersebut diatas justru dibawa dan diakuinya sebagai milik oleh Terdakwa YUNA TRIANTA untuk kepentingan pribadinya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa YUNA TRIANTA tersebut, maka PT. Human Global Data Solusindo menderita kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan

al.3 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa YUNA TRIANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YUNA TRIANTA pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara awal bulan Desember 2007 sampai dengan akhir bulan Januari 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di PT. Human Global Data Solusindo yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.338 Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa YUNA TRIANTA dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa YUNA TRIANTA diberi kewenangan untuk membeli dan atau menggunakan dan mengelola peralatan operasional kerja PT. Human Global Data Solusindo untuk melaksanakan pekerjaan di PT. Human Global Data Solusindo, yakni :
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300+II seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300 seharga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 800 seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laptop seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) buah GPS Garmin seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah GBS Receiver BU-303 USB 1.1 seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

al.4 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buha GPS Personal Tracker TR 101 seharga Rp.2.750.000.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Acces Point seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode Zebex seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Liener Imaging Scanner CPL 11008 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode CPL 1000 K CCD seharga Rp.495.000,- (empat ratus sembilan lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Laser Scanner LS2208 seharga Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode PSC VS800 seharga Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Kabel GPS Garmin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah peta digital seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Mesin Absensi (Fringger Print) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total semua barang tersebut diatas seharga Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa peralatan operasional kerja tersebut diinventarisasi sebagai barang milik PT. Human Global Data Solusindo selanjutnya barang-barang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa YUNA TRIANTA selaku Manager untuk melaksanakan pekerjaan PT. Human Global Data Solusindo ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa YUNA TRIANTA keluar dari PT. Human Global Data Solusindo sebagai Manager, peralatan operasional kerja tersebut yang sebelumnya sering dibawa keluar kantor PT. Human Global Data Solusindo oleh Terdakwa YUNA TRIANTA untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan PT. Human Global Data Solusindo tersebut bukannya dikembalikan kepada pihak PT. Human Global Data Solusindo, namun oleh Terdakwa YUNA TRIANTO, peralatan operasional

al.5 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tersebut diatas justru dibawa dan diakuinya sebagai milik oleh Terdakwa YUNA TRIANTA untuk kepentingan pribadinya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa YUNA TRIANTA tersebut, maka PT. Human Global Data Solusindo menderita kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa YUNA TRIANTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 5 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNA TRIANTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.PDM – 160/SKRTA/Ep.1/07/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa YUNA TRIANTA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk IBM seri Think Pad, type 2640 lengkap dengan hardisnya ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 ;
 - 1 (satu) buah data peta digital ;
 - 1 (satu) buah Acces point ;
 - 1 (satu) buah Barcode Scanner Zebek ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari toko Asyacom berupa 1 printer Epson LX 800 2 nd No.Seri 004366 pembeli PT. HGDS seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20-02-2007 ;
 - 1 (satu) kwitansi dari toko Image berupa 1 printer Epson C-58 + infuse harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22-03-2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari toko Asyacom berupa 1 printer LX 800 (2nd) No.Seri 009756 pembeli PT. HGDS harga

al.6 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 17-04-2007 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari toko PDA Com berupa 2 (dua) buah garmin GPS Etrex Yellow masing-masing No.Seri 11E072597 dan 11E072601 harga Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25-04-2007 dengan 1 lembar bukti pembayaran melalui BCA dari PT. HGDS tanggal 25-04-2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Toko Icon berupa 4 buah barang masing-masing 1 buah barcode scanner, keyboard, wedge AT/PS2 CPL 1000K CCD No.Seri SP6046908 harga 55 USD, 1 buah Long ranbge liner imaging scanner AT/PS2 CPL 1100K No.Seri SV06061569 harga 85 USD , 1 buah PSC VS800 symbol No.Seri SN89CV7 harga 375 USD, pembeli PT. HGDS total harga 670 USD (kurs 9,025) dengan 1 lembar bukti setoran bukti setoran dari PT. HGDS melalui BCA Rp.6.046.800,- (enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar daftar asset PT. HGDS tanggal 10 Agustus 2007 diketahui dan ditanda tangani oleh Yuna Trianta ;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama Yuna Trianta alamat Jalan Pisang II No.9D Kertan Surakarta SK/HGDS/I.2/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 ;
- 1 (satu) lembar laporan Yuna Trianta kepada Ustadz Yusuf tanggal 14 April 2007, tentang pembayaran proyek dari pemkab Karanganyar sebesar Rp.52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai pembelian peralatan kerja seperti peralatan GPS, printer, bacode dan lain-lain serta untuk keperluan operasional ;
- Dikembalikan pada Adiyadna Yoginanda ;

4. Menetapkan agar Terdakwa YUNA TRIANTA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.324/Pid.B/2009/PN.Ska. tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

al.7 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUNA TRIANTA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuh ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk IBM seri Think Pad, type 2640 lengkap dengan hardisnya ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 ;
 - 1 (satu) buah data peta digital ;
 - 1 (satu) buah Acces point ;
 - 1 (satu) buah Barcode Scanner Zebek ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari toko Asyacom berupa 1 printer Epson LX 800 2 nd No.Seri 004366 pembeli PT. HGDS seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20-02-2007 ;
 - 1 (satu) kwitansi dari toko Image berupa 1 printer Epson C-58 + infuse harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22-03-2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari toko Asyacom berupa 1 printer LX 800 (2nd) No.Seri 009756 pembeli PT. HGDS harga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 17-04-2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari toko PDA Com berupa 2 (dua) buah garminm GPS Etrex Yellow masing-masing No.Seri 11E072597 dan 11E072601 harga Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 25-04-2007 dengan 1 lembar bukti pembayaran melalui BCA dari PT. HGDS tanggal 25-04-2007 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Toko Icon berupa 4 buah barang masing-masing 1 buah barcode scanner, keyboard, wedge AT/ PS2 CPL 1000K CCD No.Seri SP6046908 harga 55 USD, 1 buah Long ranbge liner imaging scanner AT/PS2 CPL 1100K No.Seri SV06061569 harga 85 USD , 1 buah PSC VS800 symbol No.Seri SN89CV7 harga 375 USD, pembeli PT. HGDS

al.8 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga 670 USD (kurs 9,025) dengan 1 lembar bukti setoran bukti setoran dari PT. HGDS melalui BCA Rp.6.046.800,- (enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

- 1 (satu) lembar daftar asset Pt. HGDS tanggal 10 Agustus 2007 diketahui dan ditanda tangani oleh Yuna Trianta ;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama Yuna Trianta alamat Jalan Pisang II No.9D Kertan Surakarta SK/HGDS/I.2/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 ;
- 1 (satu) lembar laporan Yuna Trianta kepada barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum ;

Dikembalikan pada Adiyadna Yoginanda ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.593/PID/2009/PT. MG. tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2009 No.324/Pid.B/2006/PN.Ska., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNA TRIANA oleg karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut untuk selebihnya ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

al.9 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Pebruari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Pebruari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yaitu :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan hukum pembuktian dimana dengan putusan judex facti tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 188 KUHAP) ;

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Adyadna Yoginanda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan dirinya merupakan Direktur PT. Human Global Data Solusindo (PT. HGDS) sejak tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui permasalahan yang dilakukan Terdakwa sekembalinya dari pelaksanaan tugas proyek di Yogyakarta sekitar awal tahun 2008 ;
- Bahwa benar dirinya berdasarkan laporan dari Mariman (pegawai PT. HGDS), bahwa Terdakwa Yuna Trianta dan beberapa orang pegawai PT. HGDS sudah tidak melaksanakan tugas lagi di kantor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya dirinya menginventarisir barang-barang milik kantor yang ternyata ada barang-barang yang sudah tidak ada lagi di kantor PT. HGDS .;

al.10 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut meliputi :
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300+II seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300 seharga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 800 seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laptop seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) buah GPS Garmin seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah GBS Receiver BU-303 USB 1.1 seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah GPS Personal Tracker TR 101 seharga Rp.2.750.000.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Acces Point seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Barcode Scanner Zebex seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Liener Imaging Scanner CPL 11008 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Barcode CPL 1000 K CCD seharga Rp.495.000,- (empat ratus sembilan lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laser Scanner LS2208 seharga Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Barcode PSC VS800 seharga Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Kabel GPS Garmin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah peta digital seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Mesin Absensi (Fringger Print) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

al.11 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total semua barang tersebut diatas seharga Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dirinya mengetahui barang-barang tersebut milik kantor PT. HGDS karena berdasarkan bukti-bukti kwitansi dan daftar inventaris yang ada di Kantor PT. HGDS ;
- Bahwa benar dirinya pernah beberapa kali menemui Terdakwa Yuna Trianta untuk menyelesaikan masalah barang-barang milik kantor tersebut, namun menurut Terdakwa dirinya sudah tidak ada urusan lagi dengan PT. HGDS ;
- Bahwa benar selanjutnya dirinya melaporkan pada pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa di PT. HGDS sebagai manager yang berdasarkan pada SK. Direktur dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar status Terdakwa Yuna Trianta masih sebagai manager PT. HGDS (belum ada surat pengunduran diri Terdakwa);
- Bahwa dirinya membenarkan BAP atas namanya yan sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. HGDS menderita kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saski, Terdakwa Yuna Trianta membantah bahwa SK pengangkatannya tidak pernah dirinya terima ;

2. Saksi Arief Yusuf Ratiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan dirinya merupakan pemilik PT. Human Global Data Solusindo (PT. HGDS) dengan modal bersama Yogi ;
- Bahwa benar saksi awalnya mengenal awalnya dirinya ditawarkan oleh Terdakwa sewaktu mengerjakan proyek di Klaten dan Karanganyar dalam proyek dibidang software senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli proyek tersebut dari Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk dengan penyertaan sebuah laptop yang kemudian Terdakwa bawa keluar dari PT. HGDS ;

al.12 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya setelah menerima uang pembayaran proyek tersebut kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli peta digital ;
- Bahwa benar selain kedua proyek tersebut, Terdakwa juga pernah meminta uang hasil proyek di Karanganyar untuk dipergunakan membeli perlengkapan kantor PT. HGDS seperti printer dan yang lain untuk kepentingan kantor ;
- Bahwa benar kondisi keuangan PT. HGDS masih berjalan dengan baik, sebab pada bulan Desember 2008, dirinya telah menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempertanggung jawabkan uang tersebut ;
- Bahwa benar dirinya pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjual PT. HGDS pada orang lain seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar ada barang-barang milik kantor yang ternyata sudah tidak ada lagi di Kantor PR. HGDS ;
- Bahwa barang-barang tersebut meliputi :
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300+II seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300 seharga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 800 seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laptop seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) buah GPS Garmin seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah GBS Receiver BU-303 USB 1.1 seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah GPS Personal Tracker TR 101 seharga Rp.2.750.000.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Acces Point seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

al.13 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Barcode Scanner Zebex seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Liener Imaging Scanner CPL 11008 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode CPL 1000 K CCD seharga Rp.495.000,- (empat ratus sembilan lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Laser Scanner LS2208 seharga Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode PSC VS800 seharga Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Kabel GPS Garmin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah peta digital seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Mesin Absensi (Fringger Print) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total semua barang tersebut diatas seharga Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang-barang tersebut milik kantor PT. HGDS berdasarkan bukti-bukti kwitansi dan daftar inventaris yang ada di Kantor PT. HGDS ;
- Bahwa benar Terdakwa di PT. HGDS sebagai manager yang didasarkan pada SK Direktur dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar status Terdakwa Yuna Trianta masih sebagai manager PT. HGDS (belum ada surat pengunduran diri Terdakwa);
- Bahwa dirinya membenarkan BAP atas namanya yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. HGDS menderita kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta membantah bahwa SK keuangan PT. HGDS dalam keadaan memperhatikan ;

3. Saksi Mariman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

al.14 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan dirinya merupakan Teknisi PT. Human Global Data Solusindo (PT. HGDS) ;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh Apri untuk membeli printer Epson C-58 untuk keperluan HGDS ;
- Bahwa benar dirinya mengetahui bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli printer tersebut diceritakan oleh Apri berasal dari Terdakwa selaku manager HGDS dan uang tersebut merupakan uang milik kantor ;
- Bahwa benar dirinya mengetahui adanya peralatan-peralatan yang sebelumnya ada di kantor PT. HGDS, karena sewaktu banjir, dirinya mengamankan barang-barang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan beberapa rekan kerjanya keluar dari PT. HGDS barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di kantor ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang merupakan milik kantor PT. HGDS adalah :
 - 1 (satu) buah Printer Epson C-58 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300+II seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 300 seharga Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Printer Epson LX 800 seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Laptop seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) buah GPS Garmin seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah GBS Receiver BU-303 USB 1.1 seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah GPS Personal Tracker TR 101 seharga Rp.2.750.000.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Acces Point seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Barcode Scanner Zebex seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

al.15 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Liener Imaging Scanner CPL 11008 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode CPL 1000 K CCD seharga Rp.495.000,- (empat ratus sembilan lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Laser Scanner LS2208 seharga Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Barcode PSC VS800 seharga Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Kabel GPS Garmin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah peta digital seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Mesin Absensi (Fringger Print) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dirinya pernah diajak oleh Terdakwa untuk keluar dari PT. HGDS dengan imbalan akan diajak bekerja di perusahaan lain, namun dirinya menolak ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2007 dirinya pernah diajak Terdakwa menemui Aryo Utomo dan dirinya melihat langsung Terdakwa merencanakan akan menjual PT. HGDS semurah mungkin dan Terdakwa bersama Aryo Utomo akan membentuk perusahaan baru ;
- Bahwa benar dirinya membenarkan BAP atas namanya yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. HGDS menderita kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta membantah bahwa saksi selaku teknisi dianggap tidak tahu apa-apa ;

4. Saksi Budi Raharjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan dirinya merupakan Senior programmer PT. Human Global Data Solusindo (PT. HGDS) ;
 - Bahwa benar dirinya sekitar awal tahun 2008 pernah disertai sebagian barang-barang milik PT. HGDS, yaitu 1 buah printer, 1 buah laptop yang didalamnya ada data peta digital, 4 buah GPS

al.16 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garmin, 2 buah GBS Receiver, BU 303 USB, 1 buah Personal Tracker TR.101, 1 buah scanner CPL1100B, 1 buah barcode CPL 100K CCD, 1 buah laser scanner LS 2208, 1 buah barcode PSC V800, 1 buah GPS Garmin, 1 buah mesin absensi (Finger Print) ;

- Bahwa benar dirinya menerima barang-barang tersebut dari Terdakwa selaku manager PT. HGDS di rumah Terdakwa untuk selanjutnya dibawa pulang di rumah saksi ;
- Bahwa benar dirinya diminta oleh Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut untuk kemudian dipergunakan guna kepentingan PT. Karya Mandiri Kumputama ;
- Bahwa benar dirinya membenarkan BAP atas namanya yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta membenarkannya ;

5. Saksi Apri Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan dirinya bekerja sebagai bagian administrasi PT. Human Global Data Solusindo (PT. HGDS) ;
- Bahwa benar dirinya disuruh Terdakwa untuk membeli printer Epson C-58 sekitar tahun 2007 bersama Mariman untuk keperluan kantor PT. HGDS ;
- Bahwa benar printer tersebut dipergunakan untuk kepentingan PT. HGDS ;
- Bahwa benar seluruh kwitansi pembelian barang-barang milik PT. HGDS ada di kantor PT. HGDS ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah manager PT. HGDS ;
- Bahwa benar dirinya membenarkan BAP atas nama yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta tidak keberatan ;

6. Saksi Muji Tri Priyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk memperbaiki laptop ;
- Bahwa benar selanjutnya membawa laptop tersebut ke Jakarta namun tidak berhasil diperbaiki ;

al.17 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat dirinya memperbaiki laptop tersebut bukan merupakan agen resmi laptop tersebut ;
- Bahwa benar dirinya tidak tahu persis berapa nilai laptop tersebut, karena sudah rusak ;
- Bahwa benar dirinya membenarkan BAP atas nama yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta tidak membenarkan-nya ;

7. Saksi Ir. Aryo Utomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benara saksi pernah dipinjami uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa dan tidak tahu diperuntukan apa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar dirinya mengaku meminjamkan uang pada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihadapan penyidik adalah tidak benar, karena dirinya pada waktu itu hanya kasihan pada Terdakwa dan berniat menolong Terdakwa ;
- Bahwa benar dirinya bersama Terdakwa mendirikan CV. Cipta Karya Komputama ;
- Bahwa benar dirinya tidak mengetahui dari mana peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja di CV. tersebut, karena hal tersebut urusan Terdakwa ;
- Bahwa benar dirinya tidak pernah meminjamkan uang pada Terdakwa untuk membeli peralatan di PT. HGDS melalui Terdakwa ;
- Bahwa benar dirinya membenarkan BAP atas namanya yang sebelumnya dibuat dihadapan penyidik selain masalah pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Yuna Trianta tidak keberatan ;

2. Bahwa judex facti tidak memperhatikan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuna Trianta apabila dibandingkan dengan dampak/kerugian yang dialami oleh korban, yakni kerugian lebih kurang Rp.44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disamping itu Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pada Terdakwa, hal

al.18 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentunya akan berakibat pada upaya preventif dalam aspek penegakan hukum maupun rasa keadilan bagi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena :

- Judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah dipertimbangkan dengan benar ;
- Tidak ternyata putusan judex facti onvoldoende gemotiveerd, sehingga pengurangan masa hukuman merupakan kewenangan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum di tolak, dan Terdakwa tetap dipidana dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 13 AGUSTUS 2010**, oleh Prof. Rehngena Purba, S.H.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH.MG. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

K e t u a :

al.19 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

al.20 dari 20 hal. Put. No.743 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)